
DBH Sumber Daya Alam

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdiri dari: (1) SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi iuran tetap (land-rent) dan iuran produksi (royalty); (3) SDA perikanan; (4) SDA minyak bumi; (5) SDA gas bumi; dan (6) SDA panas bumi.

DBH Minyak dan Gas Bumi

DBH Minyak Bumi dan Gas daerah dihitung menggunakan PNBP minyak bumi dan gas bumi daerah tersebut.

DBH Minyak Bumi dan Gas = 15,5% dari PNBP minyak Bumi Daerah Tersebut + 30,5% PNBP Gas Bumi Daerah Tersebut

Pembagian 15,5% DBH Minyak Bumi tersebut dibagi menjadi:

1. Untuk penghasil kota/kabupaten maka 3% provinsi, 6% kota/kabupaten penghasil dan 6% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi 0.1%, kota/kabupaten penghasil 0.2% dan kota/kabupaten pemerataan 0.2 persen.
2. Untuk penghasil provinsi maka 5% provinsi dan 10% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi 0,17% dan kota/kabupaten pemerataan 0.33 persen.

Pembagian 30,5% DBH Gas Bumi tersebut dibagi menjadi:

1. Untuk penghasil kota/kabupaten maka 6% provinsi, 12% kota/kabupaten penghasil dan, 12% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi 0.1%, kota/kabupaten penghasil 0.2% dan kota/kabupaten pemerataan 0.2 persen.
2. Untuk penghasil provinsi maka 10% provinsi dan 20% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi 0,17% dan kota/kabupaten pemerataan 0.33 persen.

Catatan: Selain mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15,5% dan DBH SDA Gas Bumi sebesar 30,5%, khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh masing-masing sebesar 55% dan 40% yang diperuntukkan untuk mendanai program/kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan.

DBH Mineral dan Batubara

DBH mineral dan batubara daerah dihitung menggunakan PNBP yang terdiri dari dua komponen yaitu Iuran Tetap (Landrent) dan Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) yang dihasilkan setiap daerah.

DBH Mineral dan Batubara = 80% PNBP Iuran Tetap (Landrent) + 80% PNBP Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty).

1. Pembagian 80% DBH Mineral dan Batubara dari PNBP laudrent tersebut dibagi kepada 16% provinsi dan 64% kota/kabupaten penghasil.
2. Pembagian 80% DBH Mineral dan Batubara dari PNBP Royalty tersebut dibagi kepada 16% provinsi, 32% kota/kabupaten penghasil dan 32% kota/kabupaten pemerataan.

DBH Panas Bumi

DBH SDA Panas Bumi daerah dihitung dengan menggunakan PNBP yang terdiri dari 3 komponen yaitu iuran tetap, iuran produksi dan setoran bersih dari pengusaha panas bumi ke Pemerintah yang dihasilkan dari setiap daerah.

$$DBH\ SDA\ Panas\ Bumi = 80\%\ PNBP\ SDA\ Panas\ Bumi\ daerah\ tersebut$$

1. Pembagian 80% DBH Panas Bumi tersebut dibagi kepada 16% provinsi, 32% kota/kabupaten penghasil dan 32% kota/kabupaten pemerataan.

DBH Kehutanan

Dana bagi hasil kehutanan daerah dihitung dengan PNBP Kehutanan yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (SDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, dan Dana Reboisasi dari suatu daerah.

$$DBH\ SDA\ Kehutanan = 80\%\ (PNBP\ Provisi\ SDH + Iuran\ Izin\ Usaha) + 40\%\ (PNBP\ Dana\ Reboisasi)$$

1. Pembagian 80% DBH yang berasal dari Provisi SDH tersebut dibagi kepada 16% provinsi, 32% kota/kabupaten penghasil dan 32% kota/kabupaten pemerataan.
2. Pembagian 80% DBH yang berasal dari Iuran Izin Usaha tersebut dibagi kepada 16% provinsi dan 64% kota/kabupaten penghasil.
3. Pembagian 40% DBH yang berasal dari Dana Reboisasi tersebut dibagi sepenuhnya kepada kota/kabupaten penghasil.

DBH Hasil Perikanan

Dana Bagi Hasil Perikanan daerah dihitung dari PNBP Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

$$Dana\ Bagi\ Hasil\ Perikanan = 80\%\ PNBP\ Sektor\ Perikanan$$

1. Pembagian 80% DBH yang berasal dari PNBP sektor perikanan dibagi ke seluruh kota/kabupaten di Indonesia.